

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Penindakan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

- 2 -

Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam

- 3 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputi Bidang Penindakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2024

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN



- 4 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

NOMOR HK.02.01.6.09.24.11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN  
TAHUN 2025

## RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

### TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum	67
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	44,9
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Deputy Bidang Penindakan	88,02
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	89,39
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	3,4



Deputi Bidang Penindakan

Rizkal